



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 444.K/OT.03/MEM.S/2025

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun budaya kerja organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menuju institusi modern yang patriotik, profesional, berintegritas dan terus berinovasi dalam pencapaian pembangunan energi yang berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan identitas melalui logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menteri menetapkan Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Logo Kementerian ESDM sebagai identitas resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : Logo Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan bentuk, filosofi dan makna, konfigurasi logo, ukuran, arti warna, dan tipografi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penggunaan Logo Kementerian ESDM bertujuan untuk:
 - a. menegaskan arah kebijakan dan menguatkan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, mendorong penciptaan nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta mendukung tujuan keberlanjutan energi nasional;
 - b. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. menumbuhkan tekad, semangat, dan kebanggaan pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - d. membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Logo Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk seluruh kegiatan kedinasan dan representasi resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup:
 - a. bendera pataka;
 - b. naskah dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. segala bentuk publikasi, promosi, presentasi dan dokumentasi melalui media cetak, digital, dan elektronik;

- d. papan nama instansi, satuan kerja, dan fasilitas milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. atribut dan perlengkapan kedinasan, termasuk pakaian seragam, pin, atau tanda pengenal; dan
- f. kegiatan kerja sama, acara resmi, atau kegiatan lain yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KELIMA : Logo Kementerian ESDM digunakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Penggunaan Logo Kementerian ESDM oleh pihak lain harus berdasarkan kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETUJUH : Dalam hal terdapat penggunaan Logo Kementerian ESDM oleh pihak lain tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Penggunaan Logo Kementerian ESDM pada kop naskah dinas dan cap dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penggunaan Logo Kementerian ESDM dilakukan penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 444.K/OT.03/MEM.S/2025
TANGGAL : 22 Desember 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


**LOGO
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



A. BENTUK LOGO KEMENTERIAN ESDM



Logo Kementerian ESDM ini menjadi simbol visi, semangat, tekad, dan inspirasi dalam mewujudkan masa depan energi yang berdaulat, berkelanjutan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Secara garis besar, logo ini terdiri atas logogram dan logotype. Logogram berbentuk perisai yang terdiri dari elemen Blencong, Api Semangat, Tiga Lapisan Bumi, serta Kilat dan Daun yang dirangkum secara harmonis dengan elemen Bintang Sinergi. Setiap elemen dalam logo ini mengandung filosofi mendalam yang merefleksikan mandat, komitmen, dan motivasi yang menjadi landasan Kementerian ESDM dalam menjalankan tugas dan fungsi strategisnya.

B. FILOSOFI DAN MAKNA LOGO KEMENTERIAN ESDM

GAMBAR	FILOSOFI DAN MAKNA
	<p>Bintang Sinergi representasi sinergi. Bintang Sinergi melambangkan pancaran energi Kementerian ESDM sebagai pengayom yang amanah dalam visi, kepemimpinan, tata kelola, dan manajemen risiko. Simbol ini juga mengharmonikan berbagai elemen logo yang merepresentasikan sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal, baik dalam kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.</p>

GAMBAR	FILOSOFI DAN MAKNA
	<p>Perisai representasi kedaulatan.</p> <p>Perisai melambangkan Kementerian ESDM sebagai institusi yang patriotik, loyal, dan menjunjung tinggi hukum, moral, kode etik, serta nilai-nilai luhur Pancasila.</p> <p>Simbol ini merepresentasikan komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan kedaulatan energi, menjaga ketahanan energi, serta melindungi kekayaan sumber daya energi dan sumber daya mineral Indonesia.</p>
	<p>Blencong representasi profesionalitas.</p> <p>Blencong merupakan simbol yang merepresentasikan sumber daya manusia Kementerian ESDM yang berpikir, berperilaku, dan bertindak berdasarkan profesionalitas dan integritas.</p> <p>Profesionalisme tercermin melalui kinerja yang efektif, efisien, disiplin, tepat waktu, dan akurat, dengan standar kompetensi serta kapabilitas yang tinggi baik secara individu maupun institusi.</p> <p>Nilai integritas diwujudkan melalui kinerja yang transparan, bertanggung jawab, dan berakuntabilitas.</p>
	<p>Api semangat representasi kebermanfaatan.</p> <p>Simbol api semangat merepresentasikan tekad dan dedikasi yang kuat dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kebermanfaatan energi dan sumber daya mineral secara adil dan merata demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>
	<p>Tiga lapisan bumi representasi inovatif.</p> <p>Simbol tiga lapisan bumi merepresentasikan tiga lapisan utama bumi yang terdiri atas biosfer, litosfer, dan hidrosfer yang membentuk sebuah panah mengarah ke atas.</p> <p>Simbol ini menjadi dorongan bagi Kementerian ESDM untuk terus bergerak maju dan berinovasi dengan wawasan yang terbuka, kreatif, adaptif, dan proaktif.</p>

GAMBAR	FILOSOFI DAN MAKNA
	<p>Melalui penguatan riset dan teknologi, Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengembangkan nilai tambah, mendukung transisi menuju energi bersih, memperkuat upaya konservasi energi, serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan strategis.</p>
	<p>Kilat dan daun representasi keberlanjutan. Kilat dan daun merepresentasikan komitmen terhadap pembangunan energi yang berkelanjutan.</p> <p>Kementerian ESDM memastikan bahwa setiap strategi, regulasi, dan tata kelola pembangunan energi selaras dengan target dekarbonisasi tahun 2060, transisi menuju energi bersih, serta upaya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Selain memitigasi dampak lingkungan, Kementerian ESDM juga berupaya menanggulangi dampak sosial, melindungi masyarakat adat setempat, serta meminimalisasi risiko keselamatan bagi para pekerja.</p>
KEMENTERIAN ESDM	Penggunaan tipografi tegas dan modern menegaskan karakter <i>logotype</i> yang kuat dan berwibawa, sekaligus menjaga relevansi dengan dinamika masa kini serta visi masa depan.

C. KONFIGURASI LOGO KEMENTERIAN ESDM

Konfigurasi Logo Kementerian ESDM dirancang untuk memberikan fleksibilitas optimal sesuai kegunaan atau kebutuhan berbagai jenis media, dengan ketentuan:


KONFIGURASI LOGO DAN KEGUNAAN	VERSI BAHASA INDONESIA	VERSI BAHASA INGGRIS
LOGO PRIMER (HORIZONTAL) Komunikasi Formal dan/atau Naskah Dinas, Kolaborasi, Format Media Horizontal.		

KONFIGURASI LOGO DAN KEGUNAAN	VERSI BAHASA INDONESIA	VERSI BAHASA INGGRIS
LOGO SEKUNDER (VERTIKAL) Komunikasi Formal dan/atau Naskah Dinas, Kolaborasi, Format Media Vertikal, Desain Tata Letak Rata Tengah, Seragam Dinas.	 KEMENTERIAN ESDM	 ESDM <small>MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA</small>

D. UKURAN

1. Proporsi Logo Kementerian ESDM

Struktur ini menunjukkan komposisi logo Kementerian ESDM ketika diterapkan secara utuh. Pastikan penempatan logogram dan logotype mengikuti panduan yang telah ditetapkan agar logo Kementerian ESDM selalu jelas terbaca dan memiliki visibilitas maksimal, dengan ketentuan:

LOGO PRIMER (HORIZONTAL)	
LOGO SEKUNDER (VERTIKAL)	

Keterangan:

$x = 1 \text{ cm}$ (satu sentimeter)

x adalah patokan rasio dan bukan ukuran tetap. Satuan ini dapat digunakan di semua media dan ukuran, seperti cm, meter, atau point. Selama mengikuti perbandingan “ x ”, logo akan tetap proporsional dan konsisten.


2. Ukuran Minimal Logo Cetak dan Digital


Penetapan ukuran minimal Logo Kementerian ESDM berikut bertujuan untuk memastikan keterbacaan dan kejelasan visual saat diaplikasikan di berbagai media baik cetak dan digital. Dengan batasan ukuran yang telah ditetapkan, Logo Kementerian ESDM tetap dapat terlihat dengan optimal tanpa kehilangan detail atau identitasnya, sehingga efektivitas komunikasi visual tetap terjaga di berbagai skala dan format penggunaan, dengan ketentuan:

LOGO PRIMER (HORIZONTAL)	Cetak : 0,8 cm Digital : 100px	 KEMENTERIAN ESDM  <small>MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA</small>
LOGO SEKUNDER (VERTIKAL)	Cetak : 1,3 cm Digital : 150px	  KEMENTERIAN ESDM <small>MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA</small>

3. Area Aman Logo Kementerian ESDM

Penerapan zona aman memberikan batasan hubungan Logo Kementerian ESDM dengan elemen visual di sekitarnya, untuk menjaga keterbacaan logo yang optimal saat diaplikasikan pada berbagai media, dengan ketentuan:





E. ARTI WARNA LOGO KEMENTERIAN ESDM


1. Warna Palet Primer

Identitas visual logo Kementerian ESDM wajib menggunakan warna palet primer untuk menjaga konsistensi, mencerminkan visi dan nilai bersama, serta memenuhi standar global. Warna primer menjadi dasar utama dalam menciptakan kombinasi yang kontras, jelas, dan penuh makna **semangat energi yang lahir dari dalam bumi, memberikan manfaat bagi masyarakat**. Penerapan kode warna dapat disesuaikan dengan media yang digunakan, dengan ketentuan:

Warna	Arti	Kode Warna
Kuning Energi 	Merepresentasikan sumber energi dan semangat	HEX #FFF500 RGB 255, 245, 0 CMYK 5, 0, 92, 0
Hitam Mineral 	Melambangkan sumber daya dan komitmen yang kuat	HEX #000000 RGB 0, 0, 0 CMYK 0, 0, 0, 100

2. Warna Palet Sekunder

Warna palet sekunder Logo Kementerian ESDM berperan sebagai pendamping warna palet primer, bukan sebagai warna utama. Warna palet sekunder ini memperkaya visual dengan **esensi keseimbangan kekayaan alam melalui Emas Nusantara dan Hijau Keberlanjutan, serta menghadirkan dimensi modernitas global melalui Abu Muda Inovasi dan Abu Tua Semesta**. Kehadiran warna sekunder memberi fleksibilitas lebih luas bagi identitas visual Kementerian ESDM, dengan penerapan kode warna yang dapat disesuaikan menurut media yang digunakan, dengan ketentuan:

Warna	Kode Warna	Warna	Kode Warna
Emas Nusantara 	HEX #D5B600 RGB 213, 182, 0 CMYK 20, 25, 100, 0	Abu Muda Inovasi 	HEX #E1E6EB RGB 225, 230, 235 CMYK 10, 6, 4, 0

Warna	Kode Warna	Warna	Kode Warna
Hijau Keberlanjutan 	HEX #00B473 RGB 0, 180, 115 CMYK 80, 0, 75, 0	Abu Tua Semesta 	HEX 233C5A RGB 35, 60, 90 CMYK 92, 75, 40, 30

3. Warna Palet Web

Warna Logo Kementerian ESDM diperluas khusus untuk kebutuhan *web*, agar memiliki jangkauan warna yang lebih luas dalam berkomunikasi. Warna tambahan ini hanya boleh digunakan di ranah *web* dan tidak untuk komunikasi lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kuning Energi  RGB 255, 245, 0 HEX #FFF500	Hijau Keberlanjutan  RGB 0, 180, 115 HEX #00B473
Hitam Mineral  RGB 0, 0, 0 HEX #000000	Abu Muda Inovasi  RGB 225, 230, 235 HEX #E1E6EB
Emas Nusantara  RGB 213, 182, 0 HEX #D5B600	Abu Tua Semesta  RGB 35, 60, 90 HEX #233C5A

4. Warna Kombinasi dan Teks Latar

Berikut beberapa warna kombinasi dan teks latar Logo Kementerian ESDM yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dengan tetap mengacu pada warna palet yang telah ditentukan dan menjaga keselarasan harmonis antarwarna, dengan ketentuan:

Kuning Energi Hijau Keberlanjutan Putih 	Hitam Mineral Abu Tua Semesta 
Hitam Mineral Putih 	Hitam Mineral Putih 



F. TIPOGRAFI

Tipografi menjadi elemen kunci dalam menjaga konsistensi komunikasi visual. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan '**ESDM Sans**' sebagai huruf resmi, yang wajib diterapkan secara konsisten di seluruh *platform* dan media.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY